



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

ALAMAT JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 35 PO BOX 8888
<http://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
MANADO 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 050/DIKDA-05/ VI / 47 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TOMBARIRI
TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tombariri Timur .
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tombariri Timur .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan,

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 04 Februari 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar. Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/ 2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 800/23.2599/SEKR-BKD Tanggal 17 April 2023 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Surat Pengantar dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Nomor : 420/Dikda-Cabdin-05/276/2023 Tanggal 5 Juni 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Negeri Tombariri Timur .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tombariri Timur yang berkedudukan di Jl. Desa Lolah Jaga VI Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara .

KEDUA : Dalam menunjang Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tombariri Timur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan seluruh kelengkapan dan perlengkapan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Mematuhi seluruh ketentuan dan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) serta Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kalender Akademik.
4. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala setiap bulan selama 6 (enam) bulan pertama sejak keputusan ditetapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- KETIGA** : Izin Operasional ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain untuk maksud dan tujuan tertentu dengan dalih/alasan apapun,serta tidak ditata lagi untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang yang lain.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Negara/Daerah dan masyarakat, maka segala konsekwensinya menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tombariri Timur
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 14 Juni 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


STEVE H. A. KEPEL, ST., M.Si.
PANGBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Sulawesi Utara;

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**